



PUTUSAN

Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Bandung tanggal 05 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, domisili elektronik pada alamat e-mail -@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutrarja, S.Sy. advokat pada kantor hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung domisili elektronik pada alamat e-mail abdulrsiahaan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2024 yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 04 Juni 2024 No.1795/K/2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Bandung tanggal 04 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Sumedang. Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Setelah memeriksa dan menganalisa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor.XXXX, tertanggal 8 Agustus 2005
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 3.1. NAMA ANAK I (L) Tanggal lahir 18 Mei 2006;
 - 3.2. NAMA ANAK II (P) Tanggal lahir 05 Desember 2015;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh: Tergugat telah menjatuhkan talak sejak Maret 2021.
5. Tergugat dari sejak menjatuhkan Talak, sampai sekarang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
6. Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk merubah dan memperbaiki, perilaku dan wataknya, agar komunikasi dan keharmonisan rumah tangga berjalan dengan baik dan sejalan, yang terjadi tidak ada perubahan dan perbaikan dari Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2022 dimana sejak saat itu kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.
8. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar antara

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (broken marriage) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy. sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah serta telah disumpah sebagai advokat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Agustus 2005, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di rumah saksi di -, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



mujlut

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena masalah anak dan masalah nafkah
- Bahwa sejak bulan September 2022 atau sekitar 1 tahun 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi lihat saat ini Penggugat tinggal di -, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di -, Kabupaten Sumedang. Jawa Barat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saksi lihat bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II** di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bibi dari Tergugat Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena saksi masalah belanja
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi lihat saat ini Penggugat tinggal di -, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di -, Kabupaten Sumedang. Jawa Barat.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat bersama dalam urusannya, Penggugat mengurus

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



sendiri kepentingannya, demikian juga Tergugat mengurus sendiri keperluannya;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat in person hadir dalam persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutrarja, S.Sy.

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai advokat dan majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah untuk sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa dan surat kuasa khusus yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan persidangan, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan majelis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat , saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah bibi

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 1 tahun 7 bulan dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 1 tahun 7 bulan, pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak 1 tahun 7 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda,

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
5. bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah nafkah yang kurang
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan lalu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرًّا
بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbaha an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terus menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah dalam kategori gugatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muzakir Walad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Muzakir Walad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	0,-
4. PNBP panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	75.000,-
6. PNBP panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-

Jumlah = Rp 215.000,-
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan No.2352/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)